



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perlu integritas dan komitmen aparatur sipil negara;
b. bahwa dalam rangka mendorong Aparatur Negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib melaporkan harta kekayaannya;
c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), perlu dilakukan simplifikasi pelaporan harta kekayaan aparatur negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Staf Khusus adalah staf yang ditujukan untuk memfasilitasi pejabat Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten di Pemerintah Kota Kediri.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat pemberitahuan atas pajak penghasilan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara sebagai wajib pajak.

Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKAN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan Aparatur Negara dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKAN bertujuan untuk membangun integritas Aparatur Negara sehingga tercipta Aparatur yang bersih dan berwibawa.

BAB II APARATUR NEGARA

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara terdiri dari :
 - a. Penyelenggara Negara;
 - b. Pegawai ASN;
 - c. staf khusus.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. walikota;
 - b. wakil walikota;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. pejabat pengelola keuangan daerah;
 - e. kuasa bendahara umum daerah;

- f. pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
 - g. jabatan fungsional pengawas dan auditor pada inspektorat; dan
 - h. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. ajudan; dan
 - b. sekretaris Pribadi.

BAB III PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN dan SPT.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang bukan penyelenggara negara wajib menyampaikan SPT.
- (3) Setiap Staf Khusus wajib menyampaikan LHKPN dan SPT.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara kepada Komisi dilaksanakan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN Staf Khusus kepada Komisi dilaksanakan pada saat:
 - a. penugasan pertama kali sebagai ajudan / sekretaris pribadi;
 - b. berakhirnya masa penugasan sebagai ajudan / sekretaris pribadi;
 - c. masih dalam masa penugasan.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan/penugasan pertama dan berakhirnya jabatan/penugasaan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara online melalui aplikasi laman website elhkpnp.kpk.go.id.
- (7) Tanda terima penyampaian LHKPN dapat diunduh pada akun e-LHKPN atau email Wajib Laport yang terdaftar dan wajib disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 6

- (1) SPT dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. secara langsung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan;
 - b. dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar;
 - c. dilaporkan secara daring (online) melalui layanan elektronik DJP, secara e-filing, dan e-Form; atau
 - d. dilaporkan secara online melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra DJP.
- (4) Copy tanda terima penyampaian SPT wajib disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 7

- (1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dan SPT menjadi salah satu pertimbangan untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural dan fungsional.
- (2) Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN dan/atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai; dan
 - b. disiplin pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyampaian LHKPN dan SPT dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan secara teknis dan administratif atas penyampaian LHKPN dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Pengawasan atas penyampaian LHKPN dan SPT dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN / SPT;
 - b. merekomendasikan sanksi administratif bagi yang tidak atau terlambat melaporkan LHKPN / SPT;

- c. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Sekretariat Tim Pembinaan / Pengelolaan LHKPN berada di perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Sekretariat Tim Pengawasan LHKPN dan SPT berada di perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 TAHUN 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 22)
- b. Peraturan Walikota Kediri NOMOR 13 TAHUN 2020 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 15); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022